



Pelayanan Permohonan Kartu Keluarga

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Desa
2. Formulir isian biodata penduduk
3. KK lama
4. Fotocopy surat pindah (bagi warga pindahan)
5. Surat kehilangan (bagi yang kehilangan KK)
6. Fotocopy surat nikah
7. Fotocopy akta cerai (bagi yang berstatus cerai hidup)
8. Fotocopy keterangan kelahiran (bagi penambahan anggota baru)
9. Fotocopy surat keterangan lahir dari bidan (bagi penambahan anggota baru)
10. Fotocopy ijazah (bagi yang ingin memperbaharui tingkat pendidikan terakhir)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datanglah dengan membawa berkas persyaratan permohonan Kartu Keluarga (KK) dan serahkan berkas atau dokumen tersebut kepada petugas pelayanan
2. Petugas pelayanan akan meneliti kelengkapan dan kebenaran berkas, jika memenuhi syarat dibubuhi paraf lalu diproses, jika tidak memenuhi syarat akan dikembalikan ke pemohon untuk diperbaiki/dilengkapi
3. Kasubbag/Kasi menandatangani berkas permohonan yang telah diteliti oleh petugas dan memberikannya kepada petugas untuk diagenda
4. Petugas operator akan melakukan proses penginputan data KK
5. Tunggu proses ACC barcode atau tandatangan elektronik, kurang lebih selama satu jam, dan petugas pelayanan akan memberikan Kartu Keluarga yang baru untuk Anda

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Kaliwungu

Pemerintah Kab. Semarang / Kecamatan Kaliwungu

3 Hari

- Proses penginputan data KK oleh operator membutuhkan waktu selama 10 menit
- Proses ACC barcode (Tanda Tangan Elektronik) membutuhkan waktu sekitar 1 jam
- Menunggu verifikasi dari dispendukcapil Kab. Setelah acc baru dapat dicetak

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga (KK)

Pengaduan Layanan

1. email: kecamatankaliwungu1112@gmail.com
2. kotak saran